

## Naskah Adat Minangkabau dalam Kajian Filologi

Sinta Yulia Maharani<sup>1</sup>, Amril Amir<sup>2</sup>, Suryadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang

e-mail: [Sintayulia006@gmail.com](mailto:Sintayulia006@gmail.com)<sup>1</sup>, [amril.amir@fbs.unp.ac.id](mailto:amril.amir@fbs.unp.ac.id)<sup>2</sup>,  
[Suryadi65.leiden@gmail.com](mailto:Suryadi65.leiden@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai naskah kuno Adat Minangkabau yang dibahas dalam kajian filologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Undang-Undang Adat dalam Nagari yang terdiri atas enam pasal yaitu pasal delapan puluh lima yang berisikan Undang-Undang Adat dalam Nagari, pasal delapan puluh enam yang berisikan Undang-Undang Nan Dua Puluh, pasal delapan puluh tujuh yang berisikan Undang-Undang Nan Delapan, pasal delapan puluh delapan yang berisikan Undang-Undang Nan 12 ke I, pasal delapan puluh sembilan yang berisikan Undang-Undang Nan 12 ke II, pasal sembilan puluh yang berisikan Undang-Undang Nan 12 ke III. Penelitian ini adalah penelitian filologi dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang adat dalam nagari yang terdapat dalam naskah kuno adat Minangkabau.

**Kata kunci :** *Filologi, Minangkabau, Naskah Kuno.*

### Abstract

This study deals with ancient manuscripts of Minangkabau that are discussed in philological studies. The purpose of this study is to find out the Aboriginal Law in Nagari, which consists of six sections: eighty-five sections that contain the aboriginal law in nagari, eighteen-six sections containing the Twenty-Nan Law, seven-eight sections which contains the Eighth Nan Law, eight hundred eight articles containing Nan Law 12 to I, ninety-nine sections Containing the 12th Nan Law II, and ninety sections containing Nan Act 12 to III. This research is a philological study with descriptive methods. The results of this research explain about the articles contained in customary laws in Nagari that are found in the ancient manuscripts of customary Minangkabau.

**Keywords :** *Philology, Minangkabau, Ancient Manuscripts.*

### PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia yang terdiri atas suku bangsa yang beragam yang memiliki adat dan kebudayaan yang berbeda-beda. Salah satunya ialah Suku Minangkabau. Suku Minangkabau atau dikenal dengan Suku Minang merupakan salah satu suku penghuni Pulau Sumatera yang terletak pada Provinsi Sumatera Barat. Menurut A.A. Navis, Minangkabau lebih kepada kultur etnis dari suatu rumpun melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang khas yang dikenal dengan kerapatan adat untuk menentukan permasalahan hukum ataupun hal-hal penting lainnya. Minangkabau dikenal dengan semboyan adatnya *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Qur'an) yang berarti adat di Minangkabau berdasarkan dengan kitab Allah Al-Qur'an sesuai dengan ajaran islam.

Setiap suku bangsa memiliki peninggalan masa lampau yang dapat berupa peninggalan berupa benda fisik maupun nonfisik. Benda fisik berupa candi, arca, prasasti, dan naskah kuno. Benda nonfisik berupa adat-istiadat, hukum-hukum adat, serta tata krama bermasyarakat.

Naskah kuno merupakan tulisan yang didalamnya terdapat warisan leluhur yang berisi berbagai informasi tentang segala macam aspek kehidupan di masa lampau. Naskah kuno peninggalan masa lampau yang ditulis oleh pendahulu kita dapat dikaji dan dipelajari isinya untuk dikembangkan serta diterapkan sebagai pemenuhan kebutuhan pada masa sekarang ini.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan “naskah” sebagai karya tulisan tangan; esai yang belum diterbitkan; Materi berita yang dapat di rancang. Kata yang sesuai dengan naskah adalah *al-makhtub* (Arab) dalam kata *al-kutub al-maktubahbil yad* (buku tulisan tangan) dan *manuscript* (Inggris) dengan: *a book, document, or other composition written by hand* sebuah buku, dokumen atau karya tulisan tangan lainnya.

Naskah berisikan hal yang mengungkapkan tentang pemikiran, gagasan, ide, nilai-nilai dan system kehidupan Masyarakat pada zaman dahulu (Nurizzati, 1998:9). Naskah memuat berbagai informasi yang harus disampaikan serta diungkapkan pada Masyarakat. Melalui penelitian filologi naskah kuno dapat disampaikan dan diungkapkan untuk menyampaikan informasi.

Secara etimologis, filologi berasal dari kata Latin yang terdiri atas dua kata, yaitu *philos* dan *logos*. *Philos* artinya cinta dan *logos* artinya kata-kata (*Philos* juga berarti pengetahuan). Filologi secara harafiah berarti cinta kata-kata (Djamaris, 2002: 6). Pemahaman filologi ini berkembang dari kecintaan pada kata-kata menjadi kecintaan pada ilmu. Filologi merupakan ilmu yang mempelajari bahasa, budaya, etika, dan sejarah bangsa yang tertuang dalam dokumen (KBBI No.3 Tahun 2002). Filologi tidak hanya mengkaji yang berkaitan dengan kritik terhadap teks, mengkaji kebudayaan suatu bangsa dengan menggunakan naskah juga merupakan kajian filologi. Melalui penelitian filologi, asal kebudayaan suatu negara dapat diketahui.

Naskah kuno Minangkabau merupakan naskah berisikan mengenai Sejarah alam Minangkabau yang terdapat pada tambo yakni adat yang datang dari pada Catri Bilang Pandai yang di aturnya Bersama-sama datuk yang bertiga sebelum beragama Islam. Adat yang diatur adalah mengenai hak waris, kemudian oleh Hamka dikaji bagaimana waris diatur dalam hukum islam oleh Nabi Muhammad SAW yang oleh Masyarakat minang terdapat pada bagian dua puluh satu adat nan sabana adat, undang-undang adat dalam nagari terdapat pada bagian dua puluh tiga, undang-undang luhak yang terdapat pada bagian dua puluh empat, menyatakan penghulu dan bagian-bagiannya yang sah yang terdapat pada bagian dua puluh lima, pernyataan milik orang-orang dalam nagari yang terdapat pada bagian dua puluh enam, pernyataan bagian-bagian manusia yang terdapat pada bagian dua puluh tujuh. Dalam penelitian ini memfokuskan pada satu bagian, yaitu Undang-Undang Adat dalam Nagari.

## **METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian literatur atau studi Pustaka, Dimana dokumen menjadi sumber penelitian. Jenis dokumen tersebut merupakan naskah adat Minangkabau yang difokuskan pada bidang filologi. Objek penelitian filologi adalah teks dan naskah lama. Penelitian filologi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menggali nilai luhur yang terdapat dalam naskah kuno. Penelitian filologi dapat digunakan untuk mengetahui sejarah terbentuknya kebudayaan masyarakat melalui ditemukannya naskah kuno. Metode penelitian filologi yang digunakan yaitu metode deskriptif. Menurut Nurizzati (1997:40), metode deskriptif yang digunakan pada penelitian filologi berguna menggambarkan secara jelas dan menyeluruh mengenai kondisi suatu naskah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Naskah kuno adat minangkabau dalam buku yang berjudul Revitalisasi Naskah Kuno Sumatera Barat merupakan buku yang memuat tiga naskah yang ditransliterasikan dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. Naskah yang terdapat dalam buku ini ialah Naskah Adat Minangkabau, Naskah Mifta Al Siddiqiyah fi Istilah al Naqshabandiyah Raddun fi Zann al Kadhilah, dan Naskah Al Sawaniah al-Jazimah fi al-Ta'arif al- Lazimah. Naskah adat

Minangkabau menggunakan bahasa Arab-Latin.

Pedoman transliterasi dalam buku ini merujuk pada pedoman yang dikeluarkan oleh McGill University (*turabian style* dengan *font times new roman*), dengan penambahan sedikit catatan pada aksent Minangkabau berdasarkan kasus-kasus yang ditemukan dalam teks.

**Tabel 1.1 Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

No.	Huruf Arab	Huruf Latin
1.	ب	B
2.	ت	T
3.	ث	Th
4.	ج	J
5.	ح	h{
6.	خ	Kh
7.	د	D
8.	ذ	Dh
9.	ر	R
10.	ز	Z
11.	س	S
12.	ش	Sh
13.	ص	s{
14.	ض	d{
15.	ط	t{
16.	ظ	z{
17.	ع	'
18.	غ	Gh
19.	ف	F
20.	ق	Q
21.	ك	K
22.	ل	L
23.	م	M
24.	ن	N
25.	ه	H
26.	و	W
27.	ي	Y

**Vokal/Pendek** : a = ا ; i = ي ; u = و  
**Vokal/Panjang** : a< = ا ; i> = ي ; ū = و  
**Diftong** : ay = اي ; aw = او

Pada bagian dua puluh tiga terdapat enam pasal, yaitu pasal delapan puluh lima yang berisikan Undang-Undang Adat dalam Nagari, pasal delapan puluh enam yang berisikan Undang-Undang Nan Dua Puluh, pasal delapan puluh tujuh yang berisikan Undang-Undang Nan Delapan, pasal delapan puluh delapan yang berisikan Undang-Undang Nan 12 ke I, pasal delapan puluh sembilan yang berisikan Undang-Undang Nan 12 ke II, pasal sembilan puluh yang berisikan Undang-Undang Nan 12 ke III.

Undang-undang dalam adat Minangkabau merupakan gambaran dari keseluruhan hukum adat yang terdapat di Minangkabau. Menurut Wignjodipoero hukum adat merupakan seperangkat norma yang timbul dari rasa keadilan masyarakat yang terus berkembang dan memuat aturan-aturan mengenai tingkah laku manusia sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat yang sebagian besar melawan hukum.

Pasal 85 menjelaskan mengenai Undang-undang adat dalam Nagari. Undang-undang adat dalam Nagari berisikan ketentuan-ketentuan yang mengatur anak negeri dan sesamanya. Dalam naskah menjelaskan bahwa dalam nagari itu seperti mamang orang tua-

tua, salah makan malu hina, salah tarok mengembalikan, sesat surut, terlangkah kembali, ghawa mengisi, salah kepada Allah meminta ampun, salah kepada manusia meminta maaf, adil beperdamaian, berutang berbicara, bersalah berpatut, kok ghaib berkalam Allah, bersumpah yang berubah diketengahkan (Riza dan Aisyah: 2013). Undang-undang adat dalam nagari memiliki sebelas pasal yang terdiri atas:

1. Salah makan meluahkan, maksudnya undang-undang ini diperuntukkan bagi orang yang tamak karena memakan makanan yang tidak menjadi miliknya dimakan juga.
2. Salah tarok, maksudnya jika mengambil, merampas, atau merebut hak orang lain maka wajib dikembalikan kepada adat dan syara'.
3. Sesat surut, maksudnya lakukan sesuatu di jalan yang benar jika salah kembalilah ke jalan yang benar.
4. Terlangkah kembali, maksudnya jika melakukan suatu kesalahan secara tidak sengaja maka jelaskanlah.
5. Gawa, maksudnya sengaja melawan kepada mamak dan panghulu maka itu termasuk perbuatan yang tidak benar, maka wajiblah menurut adat mengisi kesalahan yang ditetapkan oleh kerapatan ahli adat.
6. Bersalahan berpatut, maksudnya undang-undang ini dibuat agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan semisal dalam berdagang terjadi kesalahpahaman mengenai harga barang maka para pedagang haruslah mematok harga yang sama.
7. Ghaib berkalam Allah, maksudnya lakukan sesuatu berdasarkan ketentuan Allah.
8. Berebut diketengahkan, maksudnya jika terjadi permasalahan dua pihak maka hal yang dapat dilakukan oleh ninik mamak ialah berunding dan membulatkan hasil bersama dengan keduanya.
9. Seorang dibagi sekutu dibelah, maksudnya sesuatu dibagi sama banyak jika tidak bisa dibagi maka belahlah atau dilelang sehingga hasilnya dapat dibagi dua.
10. Saling berhukum, maksudnya memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan.
11. Selisih bila hakim, maksudnya selesaikan perselisihan bersama ninik mamak agar dapat berdamai kembali.

Pasal 86 menjelaskan mengenai Undang-Undang Nan Duo Puluah yang mengatur persoalan hukum pidana, mengenai berbagai bentuk kejahatan dengan sanksi tertentu, dan bukti terjadinya kejahatan serta cara pembuktiannya. Undang-Undang Nan Duo Puluah ini terbagi atas dua bagian, yaitu *Undang-Undang Nan Salapan* dan *Undang-Undang Nan Duo Baleh*. Dalam pasal ini jika ada sebuah perselisihan dan ditemui pada undang-undang nan delapan, tetapi tidak ditemukan di undang-undang nan dua belas ataupun sebaliknya maka kesalahan tersebut tidaklah sah. Kesalahan tersebut sah apabila ditemukan pada kedua undang-undang tersebut.

Pasal 87 menjelaskan mengenai Undang-Undang Nan Delapan dikenal juga dengan *Undang Nan Salapann (cemo bakaadaan)*. Undang Nan Salapan ini terdiri atas delapan pasal yang mencantumkan berbagai jenis kejahatan, yaitu:

1. Tikam bunuh padang badarah, maksudnya tikam berarti suatu perbuatan yang melukai seseorang, namun tidak menyebabkan seseorang tersebut meninggal. Bunuh berarti suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat menghilangkan nyawa seseorang. Hukuman yang didapat jika melakukan dua hal tersebut yaitu membayar dengan sejumlah emas.
2. Samun saka tagak dibateh, maksudnya samun berarti mengambil milik orang lain atau dikenal juga dengan mencuri. Sedangkan, saka berarti hal yang sama dengan samun lalu dilanjutkan dengan membunuh. Hukuman untuk samun yaitu mengembalikan barang curiannya, sedangkan hukuman saka yaitu sama dengan hukuman pembunuhan.

3. Upeh racun batabuang sayak, maksudnya upeh racun berarti memberikan racun kepada orang lain, jika yang terkena racun meninggal maka hukumannya sama dengan bunuh. Hukuman untuk pemberi upeh yaitu 20 emas.
4. Maliang curi taluang dindiang, maksudnya maliang berarti mengambil harta orang yang telah disimpannya pada malam hari. Sedangkan, curi mengambil barang orang lain yang letaknya dimana saja dan melakukan aksinya baik pada malam maupun siang hari. Maka maliang dan curi itu sama-sama perbuatan tercela. Hukuman untuk maliang curi yaitu dibotakkan, diconteng mukanya, hingga diarak keliling kampung.
5. Sumbang salah laku parangai, maksudnya sumbang salah yaitu mengganggu anak gadis atau istri orang serta zina. Sumbang salah ini termasuk perbuatan yang melanggar kehormatan sepanjang adat. Hukuman untuk sumbang salah yaitu jika melakukan zina maka palaku tersebut harus dinikahkan.
6. Dago dago mambari malu, maksudnya dago yaitu perbuatan membantah kepada orang yang lebih tua seperti kepala adat yang menyebabkan rusaknya kehormatan nagari. Sedangkan, dago yaitu perbuatan yang dilakukan yang menyebabkan huru-hara dalam nagari. Hukuman untuk pendago atau pendagi yaitu denda satu tali emas, seekor kerbau, hingga yang paling parah dibuang keluar daerah nagari.
7. Kicuah kicang budi marangkak, maksudnya kicuah berarti perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan, kicang berarti pemalsuan yang dapat merugikan orang lain. Hukuman untuk kicuah kicang yaitu mengganti barang yang sesuai dengan yang seharusnya.
8. Siai baka sabatang suluah, maksudnya siai yaitu perbuatan membuat api yang mengakibatkan milik orang lain terbakar yang dibuktikan dengan suluah. Hukuman untuk siai baka yaitu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan.

Pasal 88 menjelaskan mengenai Undang-Undang Nan Dua Belas bagian I. Undang-Undang Nan Dua Belas ini terbagi atas tiga bagian. Pada bagian I ini disebut juga dengan undang-undang anam nan dahulu, dimana undang-undang ini berisikan mengenai tuduhan atau prasangka pada seseorang yang didasarkan pada kesaksian orang lain. Undang-Undang Nan Dua Belas bagian I terdiri atas enam pasal, yaitu:

1. Terlalah terkejar (*talala takaja*), maksudnya terlalah yaitu seseorang yang bersalah ditemukan karena bersembunyi tidak jauh dari tempatnya melakukan kesalahan. Sedangkan, terkejar yaitu seseorang yang bersalah ditangkap ketika proses sedang melakukan pengejaran.
2. Tertanda terbitai (*tatando tabeti*), maksudnya tertanda yaitu ditemukannya bukti atau tanda milik orang yang melakukan kesalahan. Sedangkan, terbitai yaitu ditemukan bukti yang berasal dari tempat terjadinya kejahatan.
3. Tercancang teragas (*tacancang tarageh*), maksudnya tercancang yaitu ditemukannya bekas luka yang parah pada seseorang yang melakukan kesalahan. Sedangkan, teragas yaitu ditemukannya bekas luka ringan.
4. Terikat terkungkung (*taikek takabek*), maksudnya terikat atau terpasung dengan sesuatu barang yang bukan tali, melainkan dengan kayu atau hal lainnya yang menyebabkan orang yang melakukan kesalahan tidak bisa pergi.
5. Terhujan tali kepangkal (*tatumbang taciak*), maksudnya seseorang yang telah berbuat kesalahan mengakui bahwa ia telah membuat kesalahan sehingga ia tidak dapat menangkis argumen yang diajukan.
6. Tertangkap dalam salahnya (*tahambek tapukua*), maksudnya seseorang yang melakukan kesalahan ditangkap ketika sedang melakukan kesalahan. Proses penangkapan yaitu pengepungan atau sedang dikeroyok oleh masyarakat.

Enam pasal diatas dibuat sejalan dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Kesalahan diatas harus ditangani dan diselidiki oleh hakim. Hal ini juga

dapat diselesaikan dengan keputusan ninik mamak.

Pasal 89 menjelaskan mengenai Undang-Undang Nan Dua Belas bagian II. Pada bagian II ini mengenai keduabelasan pasal-pasal yang terdapat pada pasal 87 dan 88. Pada Undang-Undang Nan Dua Belas bagian II menyatakan bahwa panghulu merupakan payung panji dalam nagari, maksudnya panghulu yang akan melindungi semua orang yang tidak mendapat keadilan di nagari tersebut. Pada pasal ini dijelaskan kembali agar tidak terjadi kekeliruan bagi pembacanya.

Pasal 90 menjelaskan mengenai Undang-Undang Nan Dua Belas bagian III. Pasal ini merupakan bagian terakhir dari Undang-Undang Nan Dua Belas. Undang-Undang Nan Dua Belas bagian III ini dikenal juga dengan undang-undang anam nan kudian. Undang-undang ini berisi mengenai tuduhan atau pembuktian dari kejahatan yang telah terjadi berdasarkan keterangan. Undang-Undang Nan Dua Belas bagian III terdiri atas enam pasal, yaitu:

1. Berjalan berderas-deras (*bajalan bagageh-gageh*), maksudnya timbulnya kecurigaan orang dikarenakan seseorang yang berjalan dengan tergesa-gesa seolah takut ketahuan oleh orang lain dan untuk menghindari diri dari orang lain.
2. Pulang pergi berbasa basi
3. Berjual bermurah-murah (*bajua bamurah-murah*), maksudnya jika seseorang menjual suatu barang dengan harga yang tidak wajar karena sangat murah maka akan timbul kecurigaan orang lain terhadapnya.
4. Dibawa pikat dibawa langau (*dibao pikek dibao langau*), maksudnya timbulnya kecurigaan orang lain jika mendapati seseorang yang hilir mudik tanpa memiliki tujuan yang jelas.
5. Tebayang tertabur (*tebayang tertabur*), maksudnya ditemukan orang yang memiliki rupa dan perilaku yang sama dengan orang yang telah melakukan kesalahan sehingga orang tersebut dicurigai oleh masyarakat banyak.
6. Kecenderungan mata orang banyak (*condong mato urang banyak*), maksudnya orang yang melakukan kejahatan terlihat gerak gerik dan perilakunya oleh banyak orang, sehingga menimbulkan kecurigaan. Apabila hal tersebut merupakan perilaku yang buruk maka seseorang tersebut dapat ditindaklanjuti dan diberikan hukuman.

Apabila hal diatas benar, maka akan diidentifikasi berdasarkan hukum adat yang terdapat pada pasal 20 dan 21. Terdapat empat butir aturan dalam memproses kesalahan tersebut, yaitu:

1. Tersangka harus diperiksa berdasarkan bukti dan saksi yang ada.
2. Hakim/ninik mamak harus menggunakan keterangan bukti dan saksi yang sebenarnya.
3. Penilaian berdasarkan hukum dan keadilan.
4. Hakim/ninik mamak harus berhati-hati dalam mengadili terdakwa agar tidak dirugikan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dengan menggunakan kajian filologi dapat disimpulkan sebagai berikut. Pasal 85 menjelaskan mengenai Undang-undang adat dalam Nagari. Undang-undang adat dalam Nagari disebut juga dengan undang-undang isi negeri yang berisikan ketentuan-ketentuan yang mengatur anak negeri dan sesamanya. Pasal 86 menjelaskan mengenai Undang-Undang Nan Duo Puluah yang mengatur persoalan hukum pidana, mengenai berbagai bentuk kejahatan dengan sanksi tertentu, dan bukti terjadinya kejahatan serta cara pembuktiannya. Pasal 87 menjelaskan mengenai Undang-Undang Nan Delapan dikenal juga dengan *Undang Nan Salapan (cemo bakaadaan)* yang pada pasal ini menjelaskan berbagai macam kejahatan. Pasal 88 menjelaskan mengenai Undang-Undang Nan Dua Belas bagian I. Pada bagian I ini disebut juga dengan undang-undang anam nan dahulu, dimana undang-undang ini berisikan mengenai tuduhan atau prasangka pada seseorang yang didasarkan pada kesaksian orang lain. Pasal 89 menjelaskan mengenai Undang-Undang Nan Dua Belas bagian II. Pada bagian II ini mengenai keduabelasan pasal-

pasal yang terdapat pada pasal 87 dan 88. Pada Undang-Undang Nan Dua Belas bagian II menyatakan bahwa panghulu merupakan payung panji dalam nagari, maksudnya panghulu yang akan melindungi semua orang yang tidak mendapat keadilan di nagari tersebut. Pasal 90 menjelaskan mengenai Undang-Undang Nan Dua Belas bagian III. Pasal ini merupakan bagian terakhir dari Undang- Undang Nan Dua Belas. Undang-Undang Nan Dua Belas bagian III ini dikenal juga dengan undang-undang anam nan kudian. Undang-undang ini berisi mengenai tuduhan atau pembuktian dari kejahatan yang telah terjadi berdasarkan keterangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.A, Navis. (1984). Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafiti Pers.
- Djamaris, Edwar. (2002). Metode Penelitian Filologi. Jakarta: CV. Manasco.
- Ernatip. (2013). Revitalisasi Naskah Kuno Sumatera Barat. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang.
- Faturahman, Oman. (2015). Filologi Indonesia Teori dan Metode. Jakarta: Prenamedia Group, hal.22.
- Nurizzati. (1998). Metode-metode Penelitian Filologi. Padang: FBSS IKIP Padang.
- Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka.